



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apriyanto Nggi;
2. Tempat lahir : Batuleli;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/13 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.013 / RW.007 Desa Lidamanu,
Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Honoror;

Terdakwa Apriyanto Nggi tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rno tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rno tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan Nomor Register Perkara: PDM-07/RND/E.3.3/02/2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Apriyanto Nggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen*

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (3) UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Apriyanto Nggi dengan pidana penjara Selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsider 1 (satu) Bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Model A37f warna putih silver keemasan Nomor Imei 1 : 864878033546197, Nomor Imei 2 : 864878033546189 dengan ciri-ciri layar touchscreen bagian bawah garis-garis (retak) didalamnya ada kartu Sim XL dengan nomor Punggung 32 K 896211503845724610-1 dengan nomor telepon 087861019110

Dikembalikan kepada Saksi Abia Julius Fanggidae.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime model SM-G532G/DS dengan Imei 1: 352684104575340 dan Imei 2 : 352684104575347 didalamnya ada kartu Sim Telkomsel dengan nomor Punggung 031500003464612 dan sebuah kartu memori warna hitam dengan tulisan Micro SD HC I 32GB
- 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama prabu jayabaya dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100053565994198> yang di export kedalam CD berikut 1 bundel print outnya.
- 3 tiga lembar print out foto hasil screenshot yang mana dalam foto tersebut menceritakan akun facebook Prabu Jayabaya dan status yang diunggah oleh akun facebook Prabu Jayabaya pada laman grop facebook Anak Rote Anti Korupsi dan 3 (tiga) lembar print out hasil screenshot yang mana dalam foto tersebut menceritakan pemilik akun facebook Prabu Jayabaya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM – 08/ RND/ E.3.2/ 02/ 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Apriyanto Nggi, pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Tersangka yang beralamat di RT.013 RW.007 Desa Lidamanu, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020, Terdakwa yang tidak memiliki akun media sosial berjenis Facebook menghubungi Saksi Abia Julius Fanggalae melalui Whatsapp, dengan tujuan untuk meminjam user dan password akun facebook dengan nama "Prabu Jayabaya" milik Saksi Abia Julius Fanggalae sehingga akun facebook tersebut dapat diakses pula oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 WITA, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Prime dengan model SM-G532G/DS warna silver miliknya mengakses akun facebook "Prabu Jayabaya" dengan cara membuka aplikasi Facebook Lite dan memasukkan user id dengan nomor telepon 087861019110 dengan password yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa. Setelah akun facebook tersebut terbuka, Terdakwa kemudian membuka grup percakapan dalam laman facebook dengan nama "Anak Rote Anti Korupsi" dan menuliskan di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rno



kolom statusnya dengan kalimat "*Beta rasa lucu deng perempuan kakaluk bauh tanah nur pello, lu su lelahanak na jangan ajak orang lain lai lu tiap hr krja sindir org sa, pada hal lu punk lelak sa lu snd tau cebo ne*" yang oleh Terdakwa ditujukan kepada Saksi Nur Ether Pitaloka Pello dan dapat diakses pula oleh orang banyak termasuk Saksi Marsel Tolla dan Saksi Joztian Chrislia Iverson Balukh dalam laman akun facebook tersebut.

➤ Bahwa kalimat tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Salimulloh Tagar Sanubarianto, S.Pd.,M.Pd, Ahli Bahasa yang ditunjuk oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 1118/14.30/TU/2020 tanggal 16 November 2020 berdasarkan Surat Permintaan Keterangan Ahli Nomor: B/774/IX/RES 2.5/2020/RES RN dari Kepolisian Resor Rote Ndao tertanggal 10 November 2020 yang kemudian oleh Ahli dijelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yakni:

Teks tersebut menggunakan bahasa Melayu Kupang dan terdiri atas empat klausa:

- *Beta rasa lucu deng parampuan kakaluk bauh tanah Nur Pello*

Menyebut secara eksplisit identitas orang Nur Pello, identitas ini dilekati *parampuan kakaluk* (perempuan yang sudah tua dan berkeriput) dan *bauh tanah* (idiom untuk menyebut orang yang mendekati usia senja dan hendak meninggal). Dua frasa *parampuan kakaluk* dan *bauh tanah* kerap digunakan masyarakat penutur Melayu Kupang untuk melontarkan hinaan;

- *Lu su lelahanak na jangan ajak orang lain lai*

Klausa deklaratif dengan larangan yang ditujukan pada kata ganti orang kedua lu (yang merujuk pada Nur Pello) dengan dilekati kata sifat *lelahanak*. *Lelahanak* adalah jenis buah yang jika dimakan meimbulkan gatal-gatal artinya penutur menyerupakan Nur Pello dengan buah *lelahanak*;

- *Lu tiap hari krja sindir org sa*

Klausa deklaratif dengan verba *sindir* yang bermakna menyatakan sesuatu seperti kritik, celaan atau ejekan secara tidak langsung;

- *Pada hal lu punk lelak sa lu snd tau cebo ne*



Klausa deklaratif yang ditujukan pada referen yang sama dengan klitik pung lelak (selangkanganmu) dan verbal snd tau cebo. Artinya, penutur menyatakan selangkangan Nur Pello tidak pernah dibersihkan. Frasa ini tentunya melanggar maksim kesopanan jika digunakan dalam melabeli orang di media sosial.

Diksi atau pilihan kata yang digunakan oleh akun Facebook “Prabu Jayabaya” secara eksplisit mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan pada Nur Pello.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nur Ether Pitaloka Pello dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan seluruh keterangan Saksi sebagaimana dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa ada membuat kata-kata melalui Facebook kemudian diposting di Grup Facebook Anak Rote Anti Korupsi (Arak);
 - Bahwa grup facebook Arak memiliki anggota ribuan dan sering membahas masalah perkembangan di Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa akun yang memposting penghinaan terhadap Saksi bernama Jaya Baya;
 - Bahwa tampilan profile di akun tersebut berupa gambar seperti Raja;
 - Bahwa kata-kata yang diposting akun Jaya Baya yaitu *“beta rasa lucu deng parampuan kakaluk bauh tanah nur pello, lu su lelahank na jangan ajak orang lain lai lu tiap hr krja sindir org sa pada hal lu punk lelak sa lu snd tau cebo ne”*;
 - Bahwa di grup facebook Anak Rote Anti Korupsi (Arak) hanya Saksi sendiri saja yang bernama Nur Pello;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada postingan tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, dimana Saksi dikirimkan teman-teman Saksi melalui WA screenshot status tersebut, kemudian Saksi



membuka facebook grup Anak Rote Anti Korupsi dan Saksi melihat ada akun bernama Jayabaya yang mengunggah tulisan *"beta rasa lucu deng parampuan kakaluk bauh tanah nur pello, lu su lelahank na jangan ajak orang lain lai lu tiap hr krja sindir org sa pada hal lu punk lelak sa lu snd tau cebo ne"*;

- Bahwa Saksi merasa malu atas postingan kata-kata yang ditujukan kepada Saksi tersebut karena Saksi dikatakan Lelahanak karena artinya Saksi perempuan begatal atau tidak baik serta Lu Snd Tau Cebo Ne artinya Saksi tidak pernah bersihkan kemaluan Saksi, nama baik Saksi telah diserang dan akun tersebut telah memfitnah Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar Pukul 19.00 Wita postingan tersebut sudah dihapus;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi membuat Laporan Polisi ke Polres Rote Ndao sambil Saksi berusaha mencari keberadaan siapa pemilik akun tersebut dan pada bulan September 2020 Saksi mendapatkan screenshot akun Prabu Jayabaya yang kembali aktif dengan pemilik atas nama Dedy Fangidae, kemudian Saksi membuat Surat Aduan ke Polres Rote Ndao pada tanggal 24 September 2020;
- Bahwa barang bukti berupa print out Screenshot akun Facebook Prabu Jayabaya serta kata-kata yang diposting adalah benar sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi merasa malu dan terhina karena kata-kata yang diposting yang ditujukan langsung kepada Saksi karena kata-kata tersebut dapat dilihat oleh seluruh anggota yang tergabung digrup Facebook Anak Rote Anti Korupsi yang jumlahnya hampir seribu orang lebih;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Marsel Tolla dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan seluruh keterangan Saksi sebagaimana dalam BAP adalah benar;
- Bahwa penghinaan tersebut dilakukan oleh pemilik Akun Prabu Jayabaya terhadap Saksi Nur Pello dengan membuat postingan di grup Facebook Arak;
- Bahwa kata-kata yang diposting oleh Akun Prabu Jayabaya adalah *"beta rasa lucu deng parampuan kakaluk bauh tanah nur pello, lu su lelahank*



na jangan ajak orang lain lai lu tiap hr krja sindir org sa pada hal lu punk lelak sa lu snd tau cebo ne”;

- Bahwa postingan tersebut Saksi lihat pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 Wita yang diposting oleh akun Prabu Jayabaya di grup Arak dan didalam kata-kata tersebut ditujukan ke Nur Pello;
- Bahwa Saksi kemudian menyampaikan kepada Saksi Nur Pello bahwa ada postingan tersebut menyebut nama Saksi Nur Pello;
- Bahwa kata-kata yang diposting oleh akun Prabu Jayabaya tersebut tidak pantas;
- Bahwa kata-kata tersebut ditujukan kepada Saksi Nur Pello karena di grup Arak hanya ada 1 orang saja perempuan bernama Nur Pello yaitu Saksi Nur Pello sendiri;
- Bahwa sampai sekarang postingan tersebut sudah sudah dihapus;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Joztian Chrislia Iverson Balukh dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan seluruh keterangan Saksi sebagaimana dalam BAP adalah benar;
- Bahwa ada postingan di Grup Facebook Arak yang dibuat oleh akun Prabu Jayabaya yang ditujukan kepada Saksi Nur Pello;
- Bahwa kata-kata yang diposting oleh Akun Prabu Jayabaya adalah *“beta rasa lucu deng parampuan kakaluk bauh tanah nur pello, lu su lelahank na jangan ajak orang lain lai lu tiap hr krja sindir org sa pada hal lu punk lelak sa lu snd tau cebo ne”;*
- Bahwa awalnya postingan tersebut Saksi lihat pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 Wita, kemudian Saksi menghubungi Nur Pello melalui sms namun tidak ditanggapi, kemudiansore hari baru Nur Pello merespon dan memberitahu bahwa sudah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa anggota grup Facebook Arak berjumlah ribuan orang dan postingan tersebut dapat dilihat oleh anggota grup Facebook Arak tersebut;
- Bahwa kata-kata tersebut ditujukan kepada Saksi Nur Pello karena di grup Arak hanya ada 1 orang saja perempuan bernama Nur Pello yaitu Saksi Nur Pello sendiri;
- Bahwa postingan tersebut sudah tidak ada lagi saat ini karena sudah dihapus;



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Abia Julius Fanggidae dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan seluruh keterangan Saksi sebagaimana dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan akun Prabu Jayabaya kepada Terdakwa karena Terdakwa yang meminta akun tersebut untuk dipergunakan mengomentari postingan di grup Arak;
 - Bahwa Terdakwa meminta akun facebook Prabu Jayabaya kepada Saksi karena Saksi pemilik akun tersebut dengan menggunakan nomor telepon Saksi yaitu 087861019110;
 - Bahwa Terdakwa meminta akun tersebut pada Terdakwa sekitar awal bulan Agustus 2020;
 - Bahwa Terdakwa baru bertemu dengan Terdakwa di bulan Juli 2020 pada saat Saksi sedang berada di Rote;
 - Bahwa selama ini Saksi tinggal di kupang;
 - Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa karena Saksi dengan Terdakwa sering saling komentar tentang politik di Rote;
 - Bahwa Saksi bisa dekat dengan Terdakwa karena pemahaman politik Saksi dengan Terdakwa sama;
 - Bahwa saat Terdakwa meminta akun Facebook Prabu Jayabaya saat itu Saksi menyampaikan agar Terdakwa memberikan komentar-komentar yang baik;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa kemudian menggunakan akun Prabu Jayabaya tersebut dengan menggunakan nomor telepon Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa ada membuat postingan di grup Arak dengan kata-kata *"beta rasa lucu deng parampuan kakaluk bauh tanah nur pello, lu su lelahank na jangan ajak orang lain lai lu tiap hr krja sindir org sa pada hal lu punk lelak sa lu snd tau cebo ne"*;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan melihat adanya postingan tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wita, Saksi terlebih dahulu menelopon Terdakwa saat itu menanyakan perihal postingan tersebut dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa yang buat postingan dan ditujukan ke Nur pello karena Nur Pello sering menyindir orang di grup tersebut dank arena Saksi melihat postingan tersebut tidak baik maka kemudian Saksi menghapus postingan yang dibuat Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sengaja membuat Akun Facebook Prabu Jayabaya dengan tujuan untuk berkomentar masalah politik, Saksi memiliki akun pribadi Saksi sendiri;
- Bahwa setelah postingan Terdakwa tersebut dihapus Saksi, kemudian akun tersebut sempat di nonaktifkan sampai tanggal 09 Agustus 2020 kemudian sejak pada tanggal 19 Agustus 2020 sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa kata-kata yang diposting oleh Terdakwa tersebut ditujukan kepada yang bernama Nur Pello dan kata-kata tersebut tidak pantas;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yohanes Suban Belutowe, M.Kom dibawah janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian dalam bidang ITE;
 - Bahwa Ahli sudah sejak tahun 2012 diminta oleh Penyidik untuk menjadi Ahli baik Polres, Polda hingga ke Bareskrim;
 - Bahwa pendidikan ahli secara singkat yaitu S2 Teknologi Informasi pada Sekolah Tinggi Teknik Surabaya dan saat ini selaku Kepala ITCD&SP STIKOM Uyelindo Kupang;
 - Bahwa Ahli punya pelatihan Jaringan Komputer (CISCO) Mei 2008 dan program WEB Februari 2012;
 - Bahwa ahli juga mempunyai keahlian dalam hal digital forensic;
 - Bahwa Ahli pernah menerima salinan unduhan akun Facebook Prabu Jayabaya dengan URL [https:// www.facebook.com/ profile.php?id=100053565994198](https://www.facebook.com/profile.php?id=100053565994198) yang selanjutnya ahli melakukan pemeriksaan terhadap akun tersebut dengan menggunakan alat yang ahli miliki dan yang ahli temukan bahwa akun Facebook Prabu Jayabaya tersebut diakses oleh alat berupa Smartphone dengan model A37f dengan merk OPPO A37f;
 - Bahwa akun Facebook Prabu Jayabaya tersebut juga pernah diakses oleh alat berupa Smartphone dengan model SM-G532G dengan merk SAMSUNG GALAXY J2 Prime;
 - Bahwa dari informasi arsip Facebook pada tanggal 08 Agustus 2020 ditemukan bahwa Smartphone dengan model A37f dengan merk OPPO A37f pernah login pada akun Prabu Jayabaya dengan waktu 8 Agustus 2020 15.56, dan pada 8 Agustus 2020 15.50;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rno



- Bahwa dari informasi arsip Facebook pada tanggal 08 Agustus 2020 ditemukan bahwa Smartphone dengan SM-G532G dengan merk SAMSUNG GALAXY J2 Prime pernah login pada akun Prabu Jayabaya dengan waktu 8 Agustus 2020 13.11;
 - Bahwa apabila pada alat yang dipergunakan untuk membuat postingan bagian GPRS diaktifkan maka akan bisa ditentukan langsung dimana postingan tersebut dibuat, namun apabila GPRS tidak aktif maka yang terlihat hanya Alamat IP akses internet yang masuk yang akan terbaca, misalnya postingan di Rote, tapi IP Adress di Makasar atau di Kupang;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan dengan memasukkan alamat facebook Prabu Jayabaya ditemukan bahwa postingan pada tanggal 8 Agustus 2020 13.11 tersebut dibuat oleh pemilik Handphone SM-G532G dengan merk SAMSUNG GALAXY J2 Prime;
2. Salimulloh T. Sanubarianto, S.Pd., M.Pd dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa ahli memiliki sertifikat keahlian dari Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki keahlian dibidang Linguistik;
 - Bahwa Ahli sudah sejak tahun 2015 diminta oleh Penyidik Polisi untuk menjadi Ahli dan Saksi sudah pernah sekitar 6 Kali mengikuti sidang sebagai Ahli dalam perkara ITE;
 - Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan selaku Ahli dipersidangan;
 - Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai PNS pada kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jabatan peneliti pertama;
 - Bahwa Ahli pernah diminta oleh Penyidik Polres Rote Ndao sebagai Ahli Bahasa dalam perkara Terdakwa Apriyanto Ngi;
 - Bahwa Ahli mendapat Screenshoot berupa unggahan atau postingan di dinding Facebook Grup Anak Rote Anti Korupsi dengan narasi "*beta rasa lucu deng parampuan kakaluk bauh tanah nur pello, lu su lelahank na jangan ajak orang lain lai lu tiap hr krja sindir org sa pada hal lu punk lelak sa lu snd tau cebo ne*";
 - Bahwa narasi atau teks tersebut menggunakan bahasa Melayu Kupang yang terdiri atas 4 klausula yaitu :
 - "beta rasa lucu deng parampuan kakaluk bauh tanah nur pello";*
 - "lu su lelahank na jangan ajak orang lain lai";*
 - "lu tiap hr krja sindir org sa";*



“pada hal lu punk lelak sa lu snd tau cebo ne”;

- Bahwa klausula pertama menyebutkan secara eksplisit identitas orang yaitu Nur Pello, parampuan kakaluk (perempuan yang sudah tua dan berkeriput) dan bauh tanah (idiom untuk menyebut orang yang mendekati usia senja dan hendak meninggal), dua frasa ini biasa digunakan masyarakat penutur Melayu Kupang untuk melontarkan hinaan;
- Bahwa Klausula kedua ditujukan ke orang kedua *lu* merujuk Nur Pello, dengan kata *lelahanak* (sejenis buah yang jika dimakan akan gatal) artinya penutur menyamakan Nur Pello dengan buah lelahanak;
- Bahwa Klausula ketiga bermakna menyatakan sesuatu seperti kritik, celaan, atau ejekan secara tidak langsung;
- Bahwa Klausula keempat yang ditujukan pada referen yang sama dengan klitik *pung lelak* (selangkanganmu) dan verba *snd tau cebo*, artinya penutur menyatakan selangkangan Nur Pello tidak pernah dibersihkan, frasa ini melanggar maksim kesopanan jika digunakan dalam melabeli orang di media sosial;
- Bahwa kata-kata tersebut ditujukan kepada Nur Pello;
- Bahwa diksi atau pilihan kata yang digunakan oleh Akun Facebook Prabu Jayabaya secara eksplisit mengandung muatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik yang ditujukan pada Nur Pello;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Rote Ndao dan seluruh keterangan Terdakwa adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat postingan dengan menggunakan Akun Facebook Prabu Jayabaya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wita di grup Facebook Anak Rote Anti Korupsi (Arak);
- Bahwa isi postingan tersebut yaitu *“beta rasa lucu deng parampuan kakaluk bauh tanah nur pello, lu su lelahanak na jangan ajak orang lain lai lu tiap hr krja sindir org sa pada hal lu punk lelak sa lu snd tau cebo ne”;*
- Bahwa postingan tersebut Terdakwa tujukan kepada Nur Pello;
- Bahwa alasan Terdakwa membuat postingan tersebut kepada Nur Pello karena Nur Pello sering menyindir atasan Terdakwa di grup Facebook Arak, sehingga Terdakwa tidak terima dengan hal itu;



- Bahwa narasi berupa *"beta rasa lucu deng parampuan kakaluk bauh tanah nur pello, lu su lelahank na jangan ajak orang lain lai lu tiap hr krja sindir org sa pada hal lu punk lelak sa lu snd tau cebo ne"* yang Terdakwa tujukan kepada Nur Pello tidak etis dan tidak pantas;
- Bahwa Terdakwa sering komentar juga di grup facebook Arak menggunakan akun facebook pribadi Terdakwa sendiri namun pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Dedi Fangidae dan Terdakwa meminta akun Prabu Jayabaya untuk membuat komentar di grup Arak, karena menurut Dedi Fangidae akun Prabu Jayabaya tersebut aman;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dedi karena sudah kenal di facebook dan sepemahaman tentang politik dan sering komentar di facebook yang membahas politik di Rote;
- Bahwa postingan Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh anggota grup Facebook Arak yang jumlahnya ribuan;
- Bahwa Terdakwa meminta akun dan password facebook Prabu Jayabaya kepada Dedi Fangidae kemudian Terdakwa login kedalam akun tersebut dengan menggunakan nomor 082266266900 menggunakan SAMSUNG GALAXY J2 Prime model SM-G532G sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa screnshoot postingan dengan kata-kata *"beta rasa lucu deng parampuan kakaluk bauh tanah nur pello, lu su lelahank na jangan ajak orang lain lai lu tiap hr krja sindir org sa pada hal lu punk lelak sa lu snd tau cebo ne"* yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar Terdakwa yang membuat dan mempostingnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sudah berusaha untuk meminta maaf kepada Nur Pello namun selalu ditolak oleh Nur Pello sehingga sampai sekarang belum ada maaf dan damai dengan Nur Pello;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Model A37f warna putih silver keemasan Nomor Imei 1: 864878033546197, Nomor Imei 2: 864878033546189 dengan ciri-ciri layar touchscreen bagian bawah garis-garis (retak) didalamnya ada kartu Sim XL dengan nomor Punggung 32 K 896211503845724610-1 dengan nomor telepon 087861019110;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime model SM-G532G/DS dengan Imei 1: 352684104575340 dan Imei 2:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352684104575347 didalamnya ada kartu Sim Telkomsel dengan nomor Punggung 0315000003464612 dan sebuah kartu memori warna hitam dengan tulisan Micro SD HC I 32GB;

3. 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Prabu Jayabaya dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100053565994198> yang di export kedalam CD berikut 1 bundel print outnya;

4. 3 tiga lembar print out foto hasil screenshot yang mana dalam foto tersebut menceritakan akun facebook Prabu Jayabaya dan status yang diunggah oleh akun facebook Prabu Jayabaya pada laman grup facebook Anak Rote Anti Korupsi dan 3 (tiga) lembar print out hasil screenshot yang mana dalam foto tersebut menceritakan pemilik akun facebook Prabu Jayabaya;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, dan ternyata Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah membuat postingan dengan menggunakan Akun Facebook Prabu Jayabaya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wita di grup Facebook Anak Rote Anti Korupsi (Arak);
- Bahwa isi postingan tersebut yaitu *"beta rasa lucu deng parampuan kakaluk bauh tanah nur pello, lu su lelahank na jangan ajak orang lain lai lu tiap hr krja sindir org sa pada hal lu punk lelak sa lu snd tau cebo ne"*;
- Bahwa psotingan tersebut Terdakwa tujukan kepada Nur Pello;
- Bahwa alasan Terdakwa membuat postingan tersebut kepada Nur Pello karena Nur Pello sering menyindir atasan Terdakwa di grup Facebook Arak, sehingga Terdakwa tidak terima dengan hal itu;
- Bahwa narasi berupa *"beta rasa lucu deng parampuan kakaluk bauh tanah nur pello, lu su lelahank na jangan ajak orang lain lai lu tiap hr krja sindir org sa pada hal lu punk lelak sa lu snd tau cebo ne"* yang Terdakwa tujukan kepada Nur Pello tidak etis dan tidak pantas;
- Bahwa Terdakwa sering komentar juga di grup facebook Arak menggunakan akun facebook pribadi Terdakwa sendiri namun pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Dedi Fangidae dan Terdakwa meminta akun Prabu Jayabaya untuk membuat komentar di grup Arak, karena menurut Dedi Fangidae akun Prabu Jayabaya tersebut aman;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dedi karena sudah kenal di facebook dan sepemahaman tentang politik dan sering komentar di facebook yang membahas politik di Rote;
- Bahwa postingan Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh anggota grup Facebook Arak yang jumlahnya ribuan;
- Bahwa Terdakwa meminta akun dan password facebook Prabu Jayabaya kepada Dedi Fangidae kemudian Terdakwa login kedalam akun tersebut dengan menggunakan nomor 082266266900 menggunakan SAMSUNG GALAXY J2 Prime model SM-G532G sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa screenshot postingan dengan kata-kata "*beta rasa lucu deng parampuan kakaluk bauh tanah nur pello, lu su lelahank na jangan ajak orang lain lai lu tiap hr krja sindir org sa pada hal lu punk lelak sa lu snd tau cebo ne*" yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar Terdakwa yang membuat dan mempostingnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Dengan sengaja dan tanpa hak*";
3. Unsur "*Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*";
4. Unsur "*Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rno



Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sehingga setiap orang dapat diartikan orang perseorangan siapa pun baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penuntut Umum pada persidangan mengajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama Apriyanto Nggi dimana di dalam persidangan tersebut Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Apriyanto Nggi, oleh karena itu tidak terdapat “*Error In Persona*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” merupakan sikap batin dari seseorang yang sikap itu dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku dan perbuatan itu adalah merupakan perwujudan dari sikap batin. Menurut M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai “sadar kehendak dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa pernah membuat postingan dengan menggunakan Akun Facebook Prabu Jayabaya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wita di grup Facebook Anak Rote Anti Korupsi (Arak) yang berisi "*beta rasa lucu deng parampuan kakaluk bauh tanah nur pello, lu su lelahank na jangan ajak orang lain lai lu tiap hr krja sindir org sa pada hal lu punk lelak sa lu snd tau cebo ne*".

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan membuat postingan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui serta menyadari akibat perbuatannya tersebut yaitu Saksi Nur Pello merasa malu dan terhina karena kata-kata yang diposting yang ditujukan langsung kepada Saksi Nur Pello tersebut dapat dilihat oleh seluruh anggota yang tergabung digrup Facebook Anak Rote Anti Korupsi yang jumlahnya hampir seribu orang lebih, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan penjelasan lebih lanjut dengan yang dimaksud "tanpa hak" (*zonder eigen recht*), namun Lamintang sebagai salah seorang ahli hukum pidana berpendapat istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang;
- d. Tanpa kewenangan;

Sehingga, arti frasa "tanpa hak" dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pelanggaran atas Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (3) tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”

Menimbang, bahwa pengertian “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam tindak pidana ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut tidak harus dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup salah satu dari perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut di atas telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui



Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.”

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1, angka 4, dan angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa pernah membuat postingan dengan menggunakan Akun Facebook Prabu Jayabaya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wita di grup Facebook Anak Rote Anti Korupsi (Arak) yang berisi *“beta rasa lucu deng parampuan kakaluk bauh tanah nur pello, lu su lelahank na jangan ajak orang lain lai lu tiap hr krja sindir org sa pada hal lu punk lelak sa lu snd tau cebo ne”*.

Menimbang, bahwa postingan Terdakwa di grup Facebook Anak Rote Anti Korupsi (Arak) yang berisi *“beta rasa lucu deng parampuan kakaluk bauh tanah nur pello, lu su lelahank na jangan ajak orang lain lai lu tiap hr krja sindir*



org sa pada hal lu punk lelak sa lu snd tau cebo ne” merupakan satu data elektronik yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sehingga dapat digolongkan sebagai Informasi Elektronik dan postingan tersebut dapat dibaca oleh semua anggota grup Facebook tersebut sehingga masuk dalam kategori mendistribusikan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa aplikasi Facebook merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik sehingga disebut sebagai Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mendistribusikan Informasi Elektronik” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Menimbang, bahwa pengertian “*memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*” dalam tindak pidana ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut tidak harus dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup salah satu dari perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut di atas telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian penghinaan yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang di serang biasanya harus merasakan malu, kehormatan yang diserang disini hanya kehormatan tentang nama baik (R. Soesilo, dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa pernah membuat postingan dengan menggunakan Akun Facebook Prabu Jayabaya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wita di grup Facebook Anak Rote Anti Korupsi (Arak) yang berisi “*beta rasa lucu deng parampuan kakaluk bauh tanah nur pello, lu su lelahank na jangan ajak orang lain lai lu tiap hr krja sindir org sa pada hal lu punk lelak sa lu snd tau cebo ne*”, sehingga akibat perbuatannya tersebut Saksi Nur Pello merasa malu dan terhina karena kata-kata yang diposting yang ditujukan langsung kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Pello tersebut dapat dilihat oleh seluruh anggota yang tergabung digrup Facebook Anak Rote Anti Korupsi yang jumlahnya hampir seribu orang lebih;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan membuat postingan di grup Facebook Anak Rote Anti Korupsi (Arak) tersebut menyerang kehormatan dan nama baik Saksi Nur Pello, sehingga ia merasakan malu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan "Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa disamping ada ancaman pidana, dalam pasal tersebut terdapat pula ancaman denda, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa di kenakan pula pidana denda, maka akan ditetapkan pula pidana pengganti apa bila terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Model A37f warna putih silver keemasan Nomor Imei 1 : 864878033546197, Nomor Imei 2 : 864878033546189 dengan ciri-ciri layar touchscreen bagian bawah garis-garis (retak) didalamnya ada kartu Sim XL dengan nomor Punggung 32 K 896211503845724610-1 dengan nomor telepon 087861019110;

yang telah disita dari Saksi Abia Julius Fanggidae, maka dikembalikan kepada Saksi Abia Julius Fanggidae;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime model SM-G532G/DS dengan Imei 1: 352684104575340 dan Imei 2 : 352684104575347 didalamnya ada kartu Sim Telkomsel dengan nomor Punggung 0315000003464612 dan sebuah kartu memori warna hitam dengan tulisan Micro SD HC I 32GB;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama prabu jayabaya dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100053565994198> yang di export kedalam CD berikut 1 bundel print outnya.
- 2) 3 tiga lembar print out foto hasil screenshot yang mana dalam foto tersebut menceritakan akun facebook Prabu Jayabaya dan status yang diunggah oleh akun facebook Prabu Jayabaya pada laman grop facebook Anak Rote Anti Korupsi dan 3 (tiga) lembar print out hasil screenshot yang mana dalam foto tersebut menceritakan pemilik akun facebook Prabu Jayabaya;

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan perasaan malu pada diri korban;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Apriyanto Nggi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Model A37f warna putih silver keemasan Nomor Imei 1 : 864878033546197, Nomor Imei 2 : 864878033546189 dengan ciri-ciri layar touchscreen bagian bawah garis-garis (retak) didalamnya ada kartu Sim XL dengan nomor Punggung 32 K 896211503845724610-1 dengan nomor telepon 087861019110;

dikembalikan kepada Saksi Abia Julius Faggidae;

- 2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime model SM-G532G/DS dengan Imei 1: 352684104575340 dan Imei 2 : 352684104575347 didalamnya ada kartu Sim Telkomsel dengan nomor Punggung 0315000003464612 dan sebuah kartu memori warna hitam dengan tulisan Micro SD HC I 32GB;

dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama prabu jayabaya dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100053565994198> yang di export kedalam CD berikut 1 bundel print outnya.

4) 3 tiga lembar print out foto hasil screenshoot yang mana dalam foto tersebut menceritakan akun facebook Prabu Jayabaya dan status yang diunggah oleh akun facebook Prabu Jayabaya pada laman grup facebook Anak Rote Anti Korupsi dan 3 (tiga) lembar print out hasil screenshoot yang mana dalam foto tersebut menceritakan pemilik akun facebook Prabu Jayabaya;

dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021, oleh kami, Dimas Indra Swadana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marlene Fredricka Magdalena, S.H., Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melianus Yanto Lankari, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Dimas Indra Swadana, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Yanto Lankari, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rno